



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN, PENGESAHAN BADAN HUKUM, PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR KOPERASI DAN IZIN INDUSTRI,
PERDAGANGAN DAN PERUSAHAAN
DI KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diserahkannya bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan maka dipandang perlu dilakukan pengaturan retribusi terhadap usaha Koperasi, Industri, Perdagangan dan Perusahaan lain di wilayah Kabupaten Trenggalek melakukan pengesahan Badan Hukum, Perizinan dan Pendaftaran;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Perizinan dimaksud dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41);
 2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960, tentang Pengundangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36852);
 7. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Per-berian Izin Usaha Industri;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan dan Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN, PENGESAHAN BADAN HUKUM, PER-
UBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI DAN IZIN INDUSTRI,
PERDAGANGAN DAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN
TRENGGALEK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Trenggalek ;
- d. Dinas adalah Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek;
- e. Badan, adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Usaha Lainnya.
- f. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan .
- g. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri;
- h. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah , bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri;
- i. Perusahaan Industri adalah Badan Usaha/Unit usaha yang melakukan kegiatan dibidang industri yang bersifat tetap dapat berbentuk perorangan , perusahaan persekutuan, atau Badan Hukum yang berkedudukan di Trenggalek;
- j. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai Imbalan atau kompensasi;
- k. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Trenggalek, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- l. Perusahaan-perusahaan adalah meliputi perusahaan yang melakukan perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, Nama pemilik/penanggungjawab, alamat pemilik/penanggungjawab, NPWP, modal kekayaan bersih (Netto) kelembagaan, bidang usaha, jenis barang/jasa dagangan utama;
- m. Badan Hukum adalah kumpulan manusia, pribadi (natourlijk person) mungkin kumpulan dari Badan Hukum yang pengaturannya sesuai hukum yang berlaku;
- n. Badan Hukum Koperasi adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum;

- o. Perubahan Anggaran Dasar adalah Proses perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut dalam bidang usaha, penggabungan dan pemisahan koperasi;
- p. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diwajibkan/diberikan oleh Kepala Daerah kepada calon Perusahaan Industri yang dalam proses produksinya dimungkinkan akan merusak/membahayakan lingkungan serta penggunaan sumber daya alam secara berlebihan dan tidak berlokasi di kawasan industri/kawasan berisiko;
- q. Izin Usaha Industri (IUI) adalah Izin bidang industri terhadap semua jenis industri yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- r. Tanda Daftar Industri (TDI) adalah surat yang menyatakan bahwa sebuah perusahaan Industri telah tercatat dengan sah dalam buku register usaha industri, terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi Perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- s. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
- t. Wajib Daftar Perusahaan (WDP) adalah catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang WDP dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya dan menurut hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP), dalam hal ini adalah Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek;
- u. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah tanda daftar yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya untuk selanjutnya disebut TDP;
- v. Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah tanda daftar yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek kepada perusahaan atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang;
- w. Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Pengesahan Badan Hukum dan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas penggunaan ruang/penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian;
- x. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- y. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Tanda Daftar Industri dan Usaha Perdagangan;
- z. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- aa. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagaimana dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- cc. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- dd. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam pengawasan kepatuhan pengawasan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- ee. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Perizinan, Pendaftaran Koperasi, Industri, Perdagangan dan Perusahaan lain dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Perizinan Koperasi, Industri, dan Perdagangan serta Pendaftaran Usaha Industri dan Perdagangan serta pendaftaran usaha perdagangan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian Perizinan Koperasi, usaha industri dan perdagangan serta pendaftaran, perdagangan dan perusahaan lain.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi yang dipungut sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 digolongkan sebagai retribusi, Pendaftaran Perusahaan dan Perizinan tertentu.

BAB IV

KETENTUAN PENGESAHAN BADAN HUKUM,
PENDAFTARAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi/badan yang melakukan usaha industri dan usaha perdagangan wajib memiliki izin usaha industri (IUI), Surat Tanda Daftar Industri (TDI), surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan surat tanda daftar gudang (TDG) yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Setiap perusahaan yang telah memiliki izin usaha dari instansi teknik wajib di daftar dalam daftar perusahaan dan diberikan tanda daftar perusahaan (TDP);
- (3) Pengesahan/pendaftaran usaha Koperasi, Industri dan usaha perdagangan dimaksudkan untuk pembinaan, penertiban, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan, guna melindungi kepentingan usaha tersebut;
- (4) Tata cara persyaratan permohonan pengesahan/pendaftaran usaha koperasi, industri dan usaha perdagangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, bentuk dan klasifikasi usaha Koperasi, industri dan usaha perdagangan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Badan Hukum Koperasi, izin dan pendaftaran usaha industri, usaha perdagangan dan perusahaan lain.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya biaya pengesahan Badan Hukum dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ditetapkan berdasarkan jenis bentuk dan klasifikasi masing-masing koperasi;

- (2) Struktur dan besarnya biaya persetujuan prinsip, perizinan, tanda daftat dan perluasan industri ditetapkan berdasarkan investasi yang dimiliki masing-masing usaha industri;
- (3) Struktur dan besarnya biaya perizinan dan pendaftaran usaha perdagangan dan perusahaan lain ditetapkan berdasarkan jenis, klasifikasi dan bentuk usaha yang dimiliki.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) diatas ditetapkan sebagai berikut :

A. Pengesahan Badan Hukum Koperasi dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi :

1. Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rp.750.000,00
2. Badan Hukum Koperasi Unit Desa (KUD) Rp. 300.000,00
3. Badan Hukum Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) dan jenis lainnya Rp. 200.000,00
4. Perubahan Anggaran Dasar Rp. 150.000,00
5. Skunder Koperasi Rp. 500.000,00

B. Persetujuan Prinsip, perizinan dan pendaftaran usaha industri :

1. Persetujuan prinsip = Rp. 250.000,00
2. Tanda Daftar Industri (TDI) dengan nilai investasi diluar tanah dan bangunan :
 - kurang dari Rp. 50.000.000,00 = Rp. 75.000,00
 - Rp. 50.000.000,00 - Rp. 100.000.000,00 = Rp. 150.000,00
 - Rp.100.000.000,00 – Rp.200.000.000,00 =Rp. 200.000,00
3. Izin Usaha Industri (IUI) dengan nilai investasi diluar tanah dan bangunan :
 - Lebih dari Rp. 200.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00 = Rp. 300.000,00
 - Rp. 500.000.000,00 – Rp. 1.000.000.000,00 = Rp. 500.000,00
 - Rp. 1.000.000.000.000 – Rp. 5.000.000.000,00 = Rp. 800.000,00
 - lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00
4. Izin Perluasan dikenakan biaya 50 % dari besarnya biaya sebagaimana tercantum dalam poin 2 dan 3 .
5. Setiap perusahaan yang telah memperoleh TDI atau IUI diwajibkan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan membayar retribusi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

C. Tarif Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah sbb.:

1. SIUP Kecil (K) modal sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
2. SIUP Menengah (M) modal diatasmodal diatas Rp. 200.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan.

3. SIUP Besar (B) modal diatas Rp. 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan.

D Besarnya tarif sebagaimana huruf C tersebut diatas untuk setiap usaha perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Golongan K = Rp. 75.000,00
2. Golongan M = Rp. 1.000.000,00
3. Golongan B = Rp. 2.000.000,00

E. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) .

1. Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Trenggalek dan telah memiliki Izin Teknis, wajib didaftarkan didalam perusahaan.
2. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi bentuk usaha :
 - a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa) perorangan.
 - b. Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

F. Besarnya tarif sebagaimana dimaksud huruf E diatas untuk setiap usaha perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Perseroan terbatas = Rp. 500.000,00
2. Koperasi = Rp. 250.000,00
3. Persekutuan Komanditer = Rp. 300.000,00
4. Firma = Rp. 300.000,00
5. Perusahaan Perorangan = Rp. 150.000,00
6. Perusahaan Daerah/Milik Negara = Rp. 350.000,00
7. Bentuk Usaha lainnya = Rp. 400.000,00
8. Perusahaan Asing = Rp. 1.000.000,00

G. Tanda Daftar Gudang (TDG) :

1. Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang wajib mendaftarkan gudangnya ke Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek.
2. Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang untuk penyimpanan barang dipungut :
 - Surat Tanda Daftar Gudang Rp. 1.000,00 per M2.
3. Setiap tahun dilakukan pendaftaran ulang Tanda Daftar Gudang dan dipungut retribusi :
 - Surat Tanda Daftar Gudang Rp. 1.000,00 per M2.

BAB VIII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi perizinan, pendaftaran koperasi, industri, perdagangan dan perusahaan lain dipungut di wilayah Kabupaten Trenggalek.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Jangka waktu berlakunya pengesahan Badan Hukum Koperasi, selama koperasi yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya;
- (2) Jangka waktu berlakunya TDI, IUI dan izin perluasan selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi;
- (3) Jangka waktu berlakunya SIUP dan TDG selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya perdagangan dan jangka waktu berlakunya TDP selama 5 (lima) tahun;
- (4) Setiap terjadi perubahan perusahaan /Perorangan pemegang izin usaha wajib melapor secara tertulis kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan .

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut sesuai dengan besarnya biaya yang telah ditetapkan;

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi ;
- (2) Pembayaran retribusi dilaksanakan di Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.

- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pungutan/pemasukan/pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pidana di bidang penerimaan/pendapatan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penerimaan/pendapatan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penerimaan/pendapatan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penerimaan/pendapatan daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penerimaan/pendapatan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penerimaan/pendapatan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan di bidang penerimaan/pendapatan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penerimaan/pendapatan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan di bidang penerimaan/pendapatan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada tanggal 31 -10- 2003

BUPATI TRENGGALEK


MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 6 November 2003

Pt. Sekretaris Daerah


MUDJARTO
Nip. 010 083 084